

Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan
UU Nomor 06 Tahun 2014 dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016
(*Studi Kasus : Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon*)

Galuh Hikmah Melinda

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

galuh.hikmah.2013@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Posisi keberadaan Desa secara yuridis formal sangat diakui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Pelaksanaan UU Desa menjadikan Desa sebagai subjek pembangunan dan kewenangan yang luas, Desa diberikan wewenang penuh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Melalui UU Desa, Pemerintah Pusat memberikan dana langsung dari APBN untuk Desa melalui kebijakan Dana Desa dengan 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa Yakni : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2016 dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan berupa wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan gambaran pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan infrastruktur di Desa Tegalgubug sudah cukup baik walaupun ada beberapa masalah yang seperti terlambatnya pencairan Dana Desa yang waktu penerimaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan Pemerintah Desa Tegalgubug terlambat dalam menyelesaikan APBDes sebagai salah satu syarat pencairan. Selain itu, dalam Implementasi kebijakan diatas dalam keberhasilannya ditentukan oleh Variabel Isi Kebijakan dan Variabel Lingkungan kebijakan. Variabel Isi Kebijakan antara lain mencakup Kesesuaian kebijakan dengan tujuan dan sasaran kebijakan, Jenis Manfaat Kebijakan yang diterima, Derajat Perubahan, ketepatan letak kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Sumberdaya. Sedangkan, Lingkungan Kebijakan antara lain Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi dari aktor yang terlibat, Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, Tingkat kepatuhan dan responsivitas hasil dari penelitian semua variabel diatas sangat menentukan 80 % keberhasilan dari tujuan kebijakan ini.

Faktor-Faktor lain yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah Fakot Informasi dengan indikator didalamnya antara lain Transmisi(Penyaluran Informasi), Kejelasan Informasi, Konsistensi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia dari hasil penelitian hal tersebut adanya kurang konsisten informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi faktor terkuat dalam yang membuat kurang maksimalnya pelaksanaan kebijaka ini.Saran yang diberikan penulis dari penelitian ini adalah perlu adanya adanya perbaikan komunikasi, koordinasi dan Informasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlu adanya peningkatan skala intensitas pembinaan dari pemerintah Kabupaten Cirebon dan peningkatan kapasitas serta skill dari Aparatur Pemerintah Desa. Peningkatan pengawasan terhadap Pelaksanaan UU Desa dan penggunaan Dana Desa untuk mencegah kesalahan secara administratif, penyelewengan dan tindak korupsi

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Desa , Pembangunan Infrastruktur

The Implementation of Village Fund Utilization Policies based on Law Number 06 of 2014 in the Field of Village Infrastructure Development for Fiscal Year 2016

(Case Study: Tegalgubug Village, Arjawinangun Sub-District, Cirebon Regency)

Galuh Hikmah Melinda

Student of Social and Political Sciences Faculty

Muhammadiyah University of Yogyakarta

galuh.hikmah.2013@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

In formal juridical terms, the position of Village existence is highly recognized by the enactment of Law Number 02 of 2014 concerning Villages (hereinafter referred to as the Village Law). The implementation of the Village Law makes the Village a subject of broad development and authority, the Village is given full authority in carrying out its governance affairs. Through the Village Law, the Central Government provides direct funds from the The Indonesian Budget (*APBN / Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*) to Villages through the Village Fund policy with 4 Priorities for the Use of Village Funds, namely: Implementation of Village Governance, Implementation of Village Development, Village Community Development, and Village Community Empowerment. This study aims to describe the Implementation of Village Funds Utilization Policies based on Law Number 06 of 2016 in the Field of Village Infrastructure Development for Fiscal Year 2016 in Tegalgubug Village, Arjawinangun Sub-District, Cirebon Regency.

The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used are in the form of interviews and documentation methods. Data analysis is done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results of this study showed that the description of the implementation of Village Funds Utilization Policies in the field of infrastructure development in the Tegalgubug Village is in good enough category although there are some problems such as the late disbursement of the Village Fund which is not in accordance with the stipulated provisions. This happened because the Tegalgubug Village Government was late in completing the Village Budget (*APBDes / Anggaran Pendapatan Belanja Desa*) as one of the disbursement requirements. In addition, indicators of success in the implementation of the above policies are determined by Content of Policy Variables context implementation Variables. Content Of Policy Variables include the Suitability of policies with policy objectives and targets, Types of Benefits of Policies received, Extent of Change Envision, Site Of Decision Making, Implementers of Policy, Resources Committed. Meanwhile, the Variables of Context implementation includes Power, Interest and Strategy of the actors involved, Characteristics of institutions and regimes in power, the level of compliance and responsiveness. The results of the research on all the variables above determine the 80% success of this policy objective.

Other factors that hinder the success of the implementation of this activity are Information Factors with indicators in it, among others Transmission (Information Distribution), Clarity of Information, Consistency of Information and Quality of Human Resources. From the results of the research, the lack of consistent information and Quality of Human Resources is the strongest factor that makes the implementation of this policy less maximal. The suggestion from this research given by the author is that it is necessary to do an improvement in communication, coordination and information from the central government and regional governments. In addition, it is also suggested to increase the coaching intensity from the Cirebon Regency government besides the capacity and skills of the Village Government Apparatus. The last suggestion from this research is that the supervision of the Implementation of the Village Law and the use of Village Funds also needs to be improved in order to prevent administrative errors, fraud and corruption

Keywords: Policy Implementation, Village Funds, Infrastructure Development

Galuh Hikmah Melinda/20130520377 | Implementasi Pemanfaatan Kebijakan Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016

1. Pendahuluan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada 15 Januari 2014 merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam sejarah kebijakan mengenai desa. UU tersebut merupakan balikan paradigmatik (*paradigmaticturn*) dari pendekatan atau cara pandang pemerintah terhadap desa sebagai satuan masyarakat terkecil, di mana desa kini dipandang sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas.

Dana Desa merupakan wujud upaya pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya agar desa tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan arah tujuan utama adalah mempercepat kesejahteraan masyarakat. Sesuai yang diamanatkan UU Desa peningkatan kesejahteraan melalui prioritas penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman, demokratis, pemerataan, keadilan dan potensi yang dimiliki.

Kabupaten Cirebon yang memiliki 414 Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di 40 Kecamatan. Berdasarkan fakta empirik di lapangan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui banyak permasalahan terkait prioritas penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya di lapangan yakni dilingkup pemerintah desa. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pos keuangan yang telah direncanakan.

Kebijakan dana desa yang digadang-gadang dengan istilah “Satu Desa Satu Milyar” merupakan kebijakan yang ditujukan untuk akselerasi desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang selama ini harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan di pedesaan. Dana Desa Menitik beratkan pada prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat untuk arah tujuan membangun desa dari segi pembangunan secara fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi permasalahan setiap kebijakan yang berkaitan dengan desa dan pembangunan beserta masyarakatnya.

Salah satu desa maju di Kabupaten Cirebon adalah Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun. Kecamatan Arjawinangun memiliki 11 Desa yang terdiri dari 4 Desa Maju, 5 Desa Berkembang, 2 Desa Tertinggal. Desa Tegalgubug salah satu dari empat desa maju yang ada di Kecamatan Arjawinangun. Desa dengan jumlah penduduk 9179 Jiwa dan Indeks Desa Membangun (IDM) 0,7612, Serta mendapatkan kucuran Dana Desa dari Pusat senilai Rp. 705. 802.400,-. Masyarakat Desa Tegalgubug merupakan masyarakat dengan tingkat partisipasi yang cukup aktif dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya melihat dari kondisi geografis Desa Tegalgubug merupakan salah satu dari Dua Desa di Kecamatan Arjawinangun yang terletak di ujung barat Kabupaten Cirebon

2. Kerangka Teori

Istilah Kebijakan Publik penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Sebagian besar para ahli menjelaskan bahwa pengertian kebijakan merupakan hal yang sangat berkaitan dengan ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap kelak akan memberikan implikasi (dampak) yang baik bagi kehidupan masyarakatnya.

Kebijakan Publik menurut Nugroho (2003:4), memiliki sebuah tingkatan. Nugroho, menegaskan secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni :

- 1) Kebijakan Publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD 1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.
- 2) Kebijakan Publik bersifat (meso) atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antara Menteri/Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 3) Kebijakan Publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dan Undang – Undang Desa merupakan sebuah Kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat Dalam usaha pemerintah pusat untuk melaksanakan asas otonomi maka melalui UU Desa Pemerintah Pusat menyuntikan langsung dari APBN Dana untuk desa yang wewenangnya diberikan penuh kepada pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan dengan bantuan pengawasan dari Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). UU Desa memberikan Pemahaman baru dengan menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang mengarahkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang keseluruhan dan berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa

Menurut Suranto (2014:19) dalam buku “Manajemen Birokrasi dan Kebijakan:

Penelusuran Konsep dan Teori”, implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh Galuh Hikmah Melinda/20130520377 | Implementasi Pemanfaatan Kebijakan Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016

pemerintah maupun swasta, secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan dalam kebijakan. Kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit atau pelaksanaan keputusan kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis dari proses implementasi dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan , program kegiatan disusun, dana tersedia dan disalurkan sesuai sasaran.

Menurut Suranto (2014:23) dalam pengimplementasian haruslah ada program kebijakan yang dilaksanakan, ada kelompok target yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari pelaksanaan program tersebut. Dan adanya pelaksana baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan proses implementasi tersebut.

Dalam Proses Implementasi apapun pasti ditemukan faktor-faktor yang dapat menunjang dan menjadi kendala dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Menurut Grindle menyatakan bahwa proses implementasi dapat dimulai dari ketika tujuan dan sasaran yang telah dispesifikan, program-program yang telah didesain, dan dana yang ditentukan untuk pencapaian tujuan, Ketiga Hal tersebut merupakan syarat-syarat dasar / Isi Kebijakan(*The content of policy*) dan konteks kebijakan (*The Context Of Policy*) terkait dengan formulasi kebijakan.

Menurut Grindle, Variabel isi kebijakan antara lain mencakup Kesesuaian kebijakan dengan tujuan dan sasaran kebijakan, Jenis Manfaat Kebijakan yang diterima, Derajat Perubahan, ketepatan letak kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Sumberdaya. Sedangkan, Lingkungan Kebijakan antara lain Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi dari aktor yang terlibat, Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, Tingkat kepatuhan dan responsivitas.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yang menjabarkan nilai variabel mandiri, baik satu variabel tanpa membuat perbandingan. Menurut Moleong (2016:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami kejadian/peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian yang meliputi perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan – tindakan yang disusun dalam bentuk deskripsi. Subjek Penelitian adalah Desa Tegalubug, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebagai penerima dan pelaksana kebijakan pemanfaatan dana desa dalam bidang pembangunan infrastruktur desa.

4. Pembahasan dan Analisis

UU Desa memberikan Pemahaman baru dengan menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang mengarahkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang keseluruhan dan berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa. UU Desa berbeda dengan Peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah ada untuk mengatur desa. Dalam usaha pemerintah pusat untuk melaksanakan asas otonomi maka melalui UU Desa Pemerintah Pusat menyuntikan langsung dari APBN Dana untuk desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam APBN-P 2015 desa mendapatkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 664,6 T dengan alokasi untuk Desa langsung sebesar 3% dari total tersebut yakni Rp. 20,8 T. Pada APBNP tahun 2016 dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa senilai 776,3 T desa mendapatkan alokasi senilai 47,0 T.

Dalam UU Desa, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan empat domain urusannya secara penuh, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan dari kebijakan ini adalah Pembangunan Desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Manfaat dari adanya upaya pemerataan pembangunan desa yang dibiayai melalui kebijakan Dana Desa ini adalah ditujukan untuk akselerasi desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang selama ini harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan di pedesaan. Dana Desa Menitik beratkan pada prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat untuk arah tujuan

membangun desa dari segi pembangunan secara fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi permasalahan setiap kebijakan yang berkaitan dengan desa dan pembangunan beserta masyarakatnya. Memperhatikan kembali dengan alasan kebijakan ini dibuat peneliti perlu meneliti terkait dana desa yang langsung disuntikan ke desa dari APBN senilai 40,7 T untuk tahun anggaran 2016.

Dalam proses penyaluran Dana Desa diatas, pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa ke Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan/mutasi dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) disalurkan kembali ke pemerintah desa dengan cara pemindahbukuan/mutasi dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap menjadi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut : (1) Tahap I pada bulan april sebesar 40% (empat puluh perseratus); (2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan (3) Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan penyaluran dana desa di Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan diperintahkan peraturan diatas. Dana Desa Tahap I baru tersalurkan pada bulan Juli 2016. Menurut hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pemerintah Desa (Pemdes) Kabupaten Cirebon Bapak Nanan Abdul Manan dan Kepala Seksi Administrasi dan Keuang Desa Bapak Iis Iskandar, Adanya keterlambatan pencairan DD tersebut dikarenakan sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon terlambat membuat dan menyerahkan APBDesa yang merupakan salah satu syarat terpenting dalam pencairan DD.

Pemerintah Desa Tegalgubug mengakui bahwa adanya keterlambatan dalam penyelesaian APBDesa. APBDesa Desa Tegalgubug baru disahkan dan ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2016. Kemudian mengalami perubahan pada tanggal 15 Maret 2016. Dari fakta diatas maka sangat jelas alasan keterlambatan penyaluran DD disebabkan oleh terlambatnya penyelesaian APBDesa. Menurut Keterangan Bendahara Desa Tegalgubug Bapak Suhaemi, S.TI., mengakui keterlambatan terjadi karena adanya ketidakpahaman dari SDM Pegawai Desa Tegalgubug dalam merancang perencanaan sebelum pembuatan APBDes. Kemudian beliau mengatakan bahwa tahun Oktober 2015 Desa Tegalgubug baru saja melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan sebagian besar perangkat desa diganti. Kepala Desa dan Pegawai Desa yang sebagian besar 'orang baru' maka terpaksa kinerja kurang maksimal perlu adanya penyesuaian lagi dalam pelaksanaan dinamika kerja pegawai di Pemerintah Desa Tegalgubug. Informasi dan Sosialisasi terkait Petunjuk pelaksanaan merupakan faktor penyebab lainnya dari keterlambatan tersebut.

Kabupaten Cirebon mendapatkan transfer Dana Desa sebesar Rp. 282. 549. 199. 000,- . Dana Desa dibagi untuk 412 desa yang berada di Kabupaten Cirebon. Desa Tegalgubug mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 705. 801.400,-. Total keseluruhan Anggaran Pendapatan Desa Tegalgubug pada tahun 2016 adalah Rp. 1.580.133.466.- (Satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Mencermati isi kebijakan dari UU Desa sendiri yang bercita-cita mewujudkan Pembanguana Desa yang merata dengan salah satu Kebijakan Dana Desa. Dengan Dana Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengelolanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa dan penggunaannya ditentukan dalam prioritas penggunaan DD. Pemerintah Desa Tegalgubug dalam pelaksanaan Dana Desa tahun Anggaran 2016 prioritas penggunaannya pada pembangunan fisik desa. Hal ini dikarenakan banyak infrstruktur desa yang belum layak atau urgensinya perlu perhatian serius dari pemerintah Desa sehingga hampir 70% penggunaan DD digunakan untuk Pembangunan Desa dari segi infrastruktur. Dari 19 Program yang dibuat untuk pembangunan Desa, 8 diantaranya didanai oleh dana desa dan 7 Program Pemberdayaan Masyarakat didanai oleh Dana Desa

Tabel 1 Uraian Program yang didanai Dana Desa Tahun Anggaran 2016

NO	Bidang	Uraian Program	Ket.
1	Pembangunan Desa	Pembangunan Rabat Beton Jalan Ki Gede Buwer	DD
2		Pembangunan Drainase Jalan Darussalam	DD
3		Pembangunan Pengaspalan Blok 04	DD
4		Pembangunan SPAL Blok 04	DD
5		Pembangunan Rehab Kantor Desa	DD
6		Pembangunan Pengaspalan Blok 05 (Ki Parjan)	DD
7		Pembangunan TPT Karang Suwung	DD
8		Pembangunan Jembatan Ki Godong (Poros Desa)	DD
9		Pembangunan Drainase Terusan Blok 03	DD
10	Pemberdayaan Masyarakat	PMT Posyandu	DD
11		Penunjang Kegiatan PAUD	DD
12		Pelatihan Kinerja Perangkat Desa	DD
13		Tambahan Penghasilan Guru Madrasah	DD
14		Tambahan Penghasilan Guru Ngaji	DD
15		Tambahan Penghasilan Imam Musholla	DD
16		Bantuan Sosial Anak Yatim	DD + PAD
17		Bantuan Sosial Dhu'afa	DD + PAD

Pemerintah Desa Tegalgubug sebagai implementator kebijakan menjelaskan bahwa derajat perubahan dari kebijakan UU Desa dan program pembangunan desa yang dibuat oleh pemdes dampak keuntungannya sudah dirasakan oleh masyarakat dan membawa perubahan

pada aktivitas masyarakat. Kepala Dusun V Bapak Madhuri, Salah satu pembangunan yang sangat dirasakan sangat cepat manfaatnya adalah pembangunan jembatan masuk ke Ki Godong, awalnya masyarakat di Dusun V (Ki Godong) apabila hendak ke Balaidesa Tegalgubug harus memutar sejauh $\pm 3\text{KM}$ dikarenakan akses jembatan belum tersedia, setelah adanya pembangunan jembatan tersebut masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pemerintah Desa Tegalgubug.

5. Kesimpulan

Dalam kebijakan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, dan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan menggunakan dana untuk empat pokok urusannya secara penuh yakni, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Melalui kebijakan Dana Desa ini akselerasi atau percepatan desa dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat terwujud Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan tujuan dari kebijakan ini dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa serta upaya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya.

Pemerintah Desa Tegalgubug sebagai implementator kebijakan sekaligus pengelola dana desa dalam pelaksanaannya membuat keputusan yakni Pemanfaatan Dana Desa tahun Anggaran 2016 sebesar 70% diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa. Hal tersebut merupakan keputusan yang tepat disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang urgensinya dibutuhkan oleh masyarakat.

Faktor penghambat dari pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016 sehingga pelaksanaan kurang maksimal adalah dari segi informasi yang didapatkan terkadang kurang intepetasi, hal ini dikarenakan sosialisasi yang didapatkan oleh aparatur desa dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon kurang masif. Konsistensi informasi terkadang kurang jelas penyampaiannya kepada Pemerintah Desa Tegalgubug. Dan Faktor Sumber Daya Manusia salah satu faktor penghambat dikarenakan aparatur Desa Tegalgubug memiliki kuantitas yang memadai namun untuk kualitas sendiri, SDM yang dimiliki kurang kompeten dikarenakan masih dalam transisi pergantian Kuwu dan beberapa aparatur.

Dan Faktor Pendukung dari pelaksanaan UU Nomor 06 Tahun 2014 adalah dari segi Sarana dan Prasarana (Fasilitas) yang sangat mendukung dan cukup lengkap, fSikap Pemerintah Desa Tegalgubug akan berkomitmen pada pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 tahun 06 tahun 2014 dan siap bertanggung jawab dalam segala tindakannya.

6. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran untuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian terhadap Impelementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon . Uraianya sebagai berikut :

1. Perlu adanya perbaikan komunikasi, koordinasi dan Informasi dari pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait mekanisme (SOP) pelaksanaan pemanfaatan kebijakan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Perlu adanya peningkatan skala intensitas pembinaan dari pemerintah Kabupaten Cirebon dan peningkatan kapasitas serta skill dari Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa khususnya pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa khususnya program Dana Desa harus lebih ditingkatkan . Besarnya gelontoran dana yang dianggarkan untuk peningkatan kualitas hidu masyarakat dan pemerataan pembangunan di pedesaan sangat riskan untuk terjadinya kesalahan secara administratif, penyelewengan dan tindak korupsi.

7. Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2000.
- Nugroho, Riant D *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2003.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011.
- Suranto, *Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan dalam buku Manajemen dan Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2014.
- Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK. 07 Tahun 2015 yang mengatur Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalgubug
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2016
- Dalam Media Online <http://www.cirebontrust.com/penyaluran-dana-desa-di-kabupaten-cirebon-masih-nemui-banyak-kendala.html> diakses pada 7 Oktober 2016.
- Dalam Media Online <http://news.fajarnews.com/read/2016/06/10/11598/terkendala.apbdes.ratusan.desadi.kab.cirebon.belum.mampu.serap.dana.desa.tahap.i> diakses pada 23 Desember 2017.
- Dalam Media Online <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/09/292-desa-belum-dapat-dana-desa-371357> diakses pada 07 Januari 2018.